



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2018/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Naim Alias Seher Bin Wedi;
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kotu Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan pada tanggal 30 Juli 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 59/Pid.B/2018/PN Enr tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari Halaman 18 Put. No. 59/Pid.B/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2018/PN Enr tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Naim Alias Seher Bin Wedi bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Naim Alias Seher Bin Wedi berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Fino warna ungu kombinasi putih dengan Nomor Polisi DP 3576 IP, Nomor Rangka MH3SE8840GJ060319 dan Nomor Mesin E3R2E-913372.
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor dengan nomor STNK 12090582 atas nama pemilik Suherman Kunuk, Nomor Polisi / Nomor Registrasi DP 3576 IP.
 - 1 (satu) Exemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor M-10584457 atas nama pemilik Suherman Kunuk.Di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suherman Alias Emmang Bin Kunuk.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan

Halaman 2 dari Halaman 18 Put. No. 59/Pid.B/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Naim Alias Seher Bin Wedi pada Hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekira 21.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat dikolong Rumah Suherman Kunuk Alias Herman Bin Kunuk yang terletak di Dusun Cendana, Desa Siambo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino Warna Ungu Kombinasi Putih dengan Nomor Polisi DP 3576 IP, Nomor Rangka : MH3SE8840GJ060319 dan Nomor Mesin E3R2E-913372 milik Suherman Kunuk Alias Herman Bin Kunuk (selanjutnya disebut korban), yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian sebagai berikut:*

- Berawal ketika pada Hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 sore hari, korban memarkir sepeda motor merk Yamaha Fino Warna Ungu Kombinasi Putih dengan Nomor Polisi DP 3576 IP dibawah kolong rumahnya dan seperti biasanya korban tidak mengunci stang serta menyimpan kunci sepeda motor miliknya pada bagian kantong kap depan kemudian sekira pukul 21.00 Wita korban beristirahat / tertidur dan bersamaan dengan hal tersebut terdakwa yang melintas di depan rumah korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan terparkir dibawah kolong rumah korban lalu terdakwa menghampiri dan memeriksa sepeda motor korban, karena sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang dan terdakwa melihat kuncinya berada pada dibagian kantong kap depan ditambah kondisi disekitar rumah korban dalam keadaan sunyi lalu terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara mendorong sepeda motor milik korban dengan jarak \pm sekitar 100 (seratus) meter menjauh dari rumah korban hingga ketika terdakwa merasa aman lalu menyalakan sepeda motor menuju ke kota Pare - Pare;

Halaman 3 dari Halaman 18 Put. No. 59/Pid.B/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa berhenti di rumah saksi Saribuddin Alias Ipul Bin Rega dengan maksud untuk mengisi bahan bakar jenis bensin yang terletak di Dusun Tindalun, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang namun terdakwa menyampaikan bahan bakar jenis bensin akan di bayar setelah pulang dari kota Enrekang sehingga saksi Saribuddin Alias Ipul Bin Rega tidak mengisi bahan bakar sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa dan saksi Saribuddin Alias Ipul Bin Rega merasa curiga hingga mengikuti terdakwa dan sesampainya di Dusun Simulluk (masih daerah Kecamatan Anggeraja) terdakwa berhenti untuk mengisi bahan bakar bensin kemudian saksi Saribuddin Alias Ipul Bin Rega menghampiri terdakwa dengan cara menghalangi terdakwa dari arah depan namun dengan tergesah gesah terdakwa meninggalkan tempat dalam keadaan mengendarai sepeda motor kecepatan tinggi hingga terdakwa jatuh dari motor lalu saksi Saribuddin Alias Ipul Bin Rega bersama warga yang berada disekitar tempat kejadian mengamankan terdakwa, berselang beberapa saat kemudian sejumlah warga datang dari Dusun Cendana di tempat kejadian dan mengenali sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa yaitu merupakan sepeda motor milik korban sehingga salah satu dari warga menghubungi saksi Serlianti Alias Celli Binti Ganti yang merupakan tetangga korban untuk memberitahukan kepada korban tentang keberadaan sepeda motornya dan menanyakan apakah sepeda motor korban berada di rumahnya dan atas penyampaian korban bahwa sepeda motor tersebut tidak berada di rumah sehingga dengan informasi tersebut selanjutnya terdakwa di amankan ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Fino Warna Ungu Kombinasi Putih dengan Nomor Polisi DP 3576 IP milik korban tanpa sepengetahuan atau seijin dari korban dan korban mengalami kerugian ± sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari Halaman 18 Put. No. 59/Pid.B/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suherman Kunuk bin Kunuk alias Emmang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan karena sepeda motor Saksi diambil tanpa seizin Saksi oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat dikolong Rumah Saksi yang terletak di Dusun Cendana, Desa Siambo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 sore hari, korban memarkir sepeda motor merk Yamaha Fino Warna Ungu Kombinasi Putih dengan Nomor Polisi DP 3576 IP dibawah kolong rumah Saksi namun Saksi tidak mengunci stang dan menyimpan kunci sepeda motor di bagian kantong kap depan, lalu saksi beristirahat di rumah;
 - Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita, tetangga Saksi yakni Saharia mendatangi rumah Saksi, kemudian membangunkan Saksi dan bertanya kepada Saksi mengenai keberadaan sepeda motor milik Saksi dan mengatakan untuk mengecek sepeda motor Saksi dikolong rumah;
 - Bahwa Saharia mendatangi rumah Saksi karena sdr. Ukkas yang merupakan warga Dusun tempat tinggal Saksi menemukan mirip sepeda motor Saksi terjatuh di daerah Kasambi sekitar \pm 3 (tiga) kilometer dari rumah tempat tinggal Saksi;
 - Bahwa setelah Saksi turun dari rumah untuk melihat sepeda motor Saksi ternyata sepeda motor Saksi sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi menuju ke daerah Kampung Kasambi / Simulluk karena dari informasi yang di sampaikan oleh Ukkas sepeda motor Saksi berada disana;
 - Bahwa Saksi tidak sampai di Dusun Kasambi karena Saksi bertemu dijalan dengan seseorang yang membawa pulang sepeda motor;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi menyerahkan sepeda motor Saksi ke Kantor Polisi Untuk dijadikan barang bukti;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, namun ketika dimintai keterangan di Kantor Polres Enrekang barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor karena Saksi berada didalam rumah dalam keadaan tertidur.

Halaman 5 dari Halaman 18 Put. No. 59/Pid.B/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan penyampaian dari saksi Serlianty bahwa melihat Terdakwa mendorong sepeda motor Saksi, namun Saksi serlianty beranggapan bahwa sepeda motor Saksi dipakai oleh Saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi membeli sepeda motornya sekitar \pm Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi untuk mengambil atau meminjam sepeda motor Saksi;
- Diperlihatkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Fino warna ungu kombinasi putih dengan Nomor Polisi DP 3576 IP, Nomor Rangka MH3SE8840GJ060319 dan Nomor Mesin E3R2E-913372.
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor dengan nomor STNK 12090582 atas nama pemilik Suherman Kunuk, Nomor Polisi / Nomor Registrasi DP 3576 IP.
 - 1 (satu) Exemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor M-10584457 atas nama pemilik Suherman Kunuk.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas berupa sepeda motor dan surat tanda kendaraan bermotor adalah benar milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saribuddin bin Rega alias Ipul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sakso dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Suherman alias Emmang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 21.30 Wita di Dusun Cendana, Desa Siambo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, tepatnya di bawah kolong rumah Suherman;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena pada saat kejadian yakni pada hari Senin, tanggal 30 juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wita, paman dari isteri Saksi memberitahu Saksi bahwa ada tadi yang membeli bensin dan mengatakan nanti dibayar setelah dari Kota Enrekang, dan pada saat itu Saksi sudah mencurigai bahwa sepeda motor yang dikendarai orang tersebut adalah motor curian, sehingga Saksi mengikuti orang tersebut hingga pada akhirnya orang tersebut sampai di Dusun Simulluk;

Halaman 6 dari Halaman 18 Put. No. 59/Pid.B/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Dusun Simulluk orang tersebut singgah dipenjual bensin dan Saksi juga langsung singgah untuk menghalangi orang tersebut namun ia langsung pergi tancap gas dengan kecepatan tinggi, sehingga Saksi Saksi kejar bersama masyarakat lain yang berada di sekitar tempat itu;
- Bahwa kemudian orang tersebut tiba di Dusun Parinding dan terjatuh di jurang bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya, hingga orang-orang dari Kotu dan Cendana berdatangan dan mengamankan Terdakwa bersama sepeda motor yang dikendarai;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap ada orang yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Suherman dari Cendana; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi Suherman alias Emmang bin Kunuk;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat dikolong rumah Saksi Suherman Kunuk Alias Herman Bin Kunuk yang terletak di Dusun Cendana, Desa Siambo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru tiba dari Kota Pare-pare dan hendak ke Desa Singki sambil berjalan kaki, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa lewat di Desa Cendana dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan terparkir dibawah kolong rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri dan memeriksa sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang, dan Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut disimpan pada bagian kantong kap depan dan keadaan disekitar rumah sunyi sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Sehrman Kunuk;
- Bahwa setelah Terdakwa merasa aman kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan mengendarai menuju Kota Pare-pare;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa sempat berhenti dirumah saksi Saribuddin Alias Ipul Bin Rega yang terletak di Dusun Tindalun untuk mengisi bahan bakar jenis bensin namun Terdakwa menyampaikan nanti bensinnya baru dibayar setelah pulang dari Kota Enrekang sehingga penjual

Halaman 7 dari Halaman 18 Put. No. 59/Pid.B/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin yang merupakan paman Saksi Saribuddin tidak jadi mengisi bensin sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Dusun Simulluk untuk berhenti mengisi bensin sepeda motor, namun tiba-tiba Saksi Saribuddin datang menghampiri Terdakwa dan menghalangi Terdakwa dari arah depan namun Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa ambil dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa karena Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sehingga ketika di Kampung Parindding Terdakwa jatuh ke jurang bersama sepeda motor tersebut;
- Bahwa berselang beberapa waktu, warga sekitar datang menolong Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan dan diinterogasi, lalu pada saat itulah Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil di bawah kolong rumah yang terletak di Kampung Cendana;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil tanpa meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang di alami oleh saksi Suherman Alias Emmang Bin Kunuk;
- Bahwa terkait barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Fino warna ungu kombinasi putih dengan Nomor Polisi DP 3576 IP, Nomor Rangka MH3SE8840GJ060319 dan Nomor Mesin E3R2E-913372;
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor dengan nomor STNK 12090582 atas nama pemilik Suherman Kunuk, Nomor Polisi / Nomor Registrasi DP 3576 IP;
 - 1 (satu) Exemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor M-10584457 atas nama pemilik Suherman Kunuk;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor benar yang telah ambil dan surat tanda kendaraan bermotor adalah milik saksi Suherman Alias Emmang Bin Kunuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Fino warna ungu kombinasi putih dengan Nomor Polisi DP 3576 IP, Nomor Rangka MH3SE8840GJ060319 dan Nomor Mesin E3R2E-913372;

Halaman 8 dari Halaman 18 Put. No. 59/Pid.B/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor dengan nomor STNK 12090582 atas nama pemilik Suherman Kunuk, Nomor Polisi / Nomor Registrasi DP 3576 IP;
- 1 (satu) Exemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor M-10584457 atas nama pemilik Suherman Kunuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Suherman Kunuk Alias Herman Bin Kunuk pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 21.30 Wita di Dusun Cendana, Desa Siambo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, tepatnya di bawah kolong rumah Saksi Suherman;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kebetulan melintas di Desa Cendana dan melihat sepeda motor milik Saksi Suherman sedang terparkir di bawah kolong rumah;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu pergi menghampiri dan memeriksa sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tidak dalam terkunci stang dan kuncinya ada di bagian kantong kap sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut ditambah keadaan disekitar tempat sepeda motor tersebut berada sepi, sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah hingga berjarak kurang lebih 100 M lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mesin sepeda motor hidup, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Kota Parepare, namun karena bensin sepeda motor habis, sehingga Terdakwa singgah ke penjual bensin milik paman Saksi Saribuddin bin Rega alias Ipul untuk mengisi bensin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membawa uang sehingga Terdakwa mengatakan akan datang kembali untuk membayar bensin ketika Terdakwa sampai di Kota Parepare;
- Bahwa pada saat itu karena penjual bensin tidak mau sehingga bensin sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tidak jadi diisi, dan karena pada saat itu Saksi Saribuddin yang juga ada di tempat penjual bensin melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan, yakni dengan meyakini bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor

Halaman 9 dari Halaman 18 Put. No. 59/Pid.B/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian sehingga Saksi Sirabuddin membuntuti Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Dusun Simulluk untuk berhenti mengisi bensin sepeda motor, namun karena sebelumnya Saksi Sirabuddin sudah membuntuti Terdakwa sehingga Saksi Saribuddin menghampiri Terdakwa dan langsung menghalangi Terdakwa dari arah depan namun Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa ambil dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa karena Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor tersebut yang menyebabkan Terdakwa bersama sepeda motor jatuh ke jurang di Kampung Parindding;
- Bahwa warga masyarakat sekitar yang melihat peristiwa tersebut langsung menolong Terdakwa dan mengamankan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah ditolong oleh masyarakat Terdakwa baru mengakui bahwa sepeda motor yang dikendarainya adalah sepeda motor milik Saksi Suherman yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan Saksi Suherman;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan dan sepeda motor yang Terdakwa ambil dibawa kembali oleh seseorang yang pada akhirnya diserahkan kembali kepada Saksi Suherman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Pada waktu malam;
3. Dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur "Pencurian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti "pencurian" proses, cara, atau perbuatan perbuatan;

Menimbang, bahwa pencurian terbagi atas beberapa unsur-unsur yang akan Majelis Hakim jelaskan yaitu pertama unsur objektif yang terbagi lagi atas beberapa sub unsur yaitu unsur perbuatan mengambil, unsur objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain dan kedua unsur subjektif yang terbagi lagi atas beberapa sub unsur yaitu unsur adanya maksud, unsur yang ditujukan untuk memiliki, dan unsur dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjelaskan unsur pertama dari pencurian yaitu unsur objektif yang terbagi lagi atas sub unsur pertama yaitu perbuatan mengambil. Yang dimaksud dengan Unsur perbuatan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat". Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna;

Menimbang, bahwa sub unsur kedua adalah Unsur benda yang mana pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang, bahwa sub unsur ketiga adalah Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain yang artinya benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan unsur kedua dari pencurian yaitu unsur Subjektif terbagi atas beberapa atas sub unsur yang pertama yaitu unsur untuk memiliki Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa sub unsur yang kedua yaitu unsur Melawan Hukum. Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (*vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan C. Djisman Samosir,*

Halaman 12 dari Halaman 18 Put. No. 59/Pid.B/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Suherman Kunuk Alias Herman Bin Kunuk pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 21.30 Wita di Dusun Cendana, Desa Siambo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, tepatnya di bawah kolong rumah Saksi Suherman;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kebetulan melintas di Desa Cendana dan melihat sepeda motor milik Saksi Suherman sedang terparkir di bawah kolong rumah;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu pergi menghampiri dan memeriksa sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tidak dalam terkunci stang dan kuncinya ada di bagian kantong kap sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut ditambah keadaan disekitar tempat sepeda motor tersebut berada sepi, sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah hingga berjarak kurang lebih 100 M lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mesin sepeda motor hidup, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Kota Parepare, namun karena bensin sepeda motor habis, sehingga Terdakwa singgah ke penjual bensin milik paman Saksi Saribuddin bin Rega alias Ipul untuk mengisi bensin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membawa uang sehingga Terdakwa mengatakan akan datang kembali untuk membayar bensin ketika Terdakwa sampai di Kota Parepare;
- Bahwa pada saat itu karena penjual bensin tidak mau sehingga bensin sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tidak jadi diisi, dan karena pada saat itu Saksi Saribuddin yang juga ada di tempat penjual bensin melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan, yakni dengan meyakini bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor curian sehingga Saksi Saribuddin membuntuti Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Dusun Simulluk untuk berhenti mengisi bensin sepeda motor, namun karena sebelumnya Saksi Saribuddin sudah membuntuti Terdakwa sehingga Saksi Saribuddin menghampiri Terdakwa

Halaman 13 dari Halaman 18 Put. No. 59/Pid.B/2018/PN Mln



dan langsung menghalangi Terdakwa dari arah depan namun Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa ambil dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa karena Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor tersebut yang menyebabkan Terdakwa bersama sepeda motor jatuh ke jurang di Kampung Parindding;
- Bahwa warga masyarakat sekitar yang melihat peristiwa tersebut langsung menolong Terdakwa dan mengamankan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah ditolong oleh masyarakat Terdakwa baru mengakui bahwa sepeda motor yang dikendarainya adalah sepeda motor milik Saksi Suherman yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan Saksi Suherman;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan dan sepeda motor yang Terdakwa ambil dibawa kembali oleh seseorang yang pada akhirnya diserahkan kembali kepada Saksi Suherman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa ketika berada di bawah kolong rumah Saksi Suherman dengan mendorong sepeda motor milik Saksi Suherman yang tadinya berada di bawah kolong rumahnya menjadi berpindah dari tempatnya dengan jarak 100 M dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Kota Pare-pare sudah memenuhi sub unsur dari unsur pencurian yakni sub unsur mengambil terhadap barang berupa sepeda motor. Kemudian cara Terdakwa mengambil barang tersebut diawali dari Terdakwa mendekati dan memeriksa sepeda motor dan setelah mengetahui sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci sepeda motor juga ada di dalam kantong kap serta keadaan sekitar sepi, sehingga Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan dari keadaan-keadaan tersebut menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa niatan Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan sengaja karena selain keadaan diatas keadaan yang paling menentukan adalah saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor tersebut, keadaan disekitar kolom rumah sepi sehingga semakin mendorong niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saat Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Suherman, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Suherman dan pada saat Terdakwa diamankan setelah jatuh ke jurang bersama sepeda motor yang diambil tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Suherman;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, seluruh sub unsur dari unsur “pencurian” telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat oleh karenanya unsur “pencurian” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ” Diwaktu malam”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian malam menurut Majelis adalah suatu masa (waktu) dimana sebuah tempat sedang berada dalam posisi yang tidak berhadapan dengan matahari dan oleh karenanya menjadi gelap. Pada saat belahan planet bumi sedang mengalami waktu malam hari, belahan lainnya akan mengalami waktu siang hari dan malam hari juga berarti tenggelamnya matahari di ufuk (horizon) sebelah barat sampai munculnya matahari di ufuk sebelah timur pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Suherman Kunuk Alias Herman Bin Kunuk pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 21.30 Wita di Dusun Cendana, Desa Siambo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, tepatnya di bawah kolong rumah Saksi Suherman;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa pukul 21.30 wita adalah waktu dimana matahari sudah tenggelam sehingga keadaan pada kejadian adalah gelap atau tanpa cahaya matahari dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari, sehingga terhadap unsur “diwaktu malam” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ”Dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “sebuah rumah” adalah sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dibawah kolom rumah Saksi Suherman Kunuk alias Herman bin Kunuk dan ketika Terdakwa mengambil sepeda motor



tersebut Saksi Suherman tidak mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir dibawah kolom rumahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas sepeda motor diambil dari bawah kolom rumah, tentunya jika dibawah kolom rumah diatas kolom tersebut ada rumahnya, dan menurut Majelis Hakim kolom rumah dan rumah tersebut merupakan suatu satu kesatuan dengan unit rumah itu sendiri sehingga, Majelis Hakim unsur “dalam sebuah rumah tanpa dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Fino warna ungu kombinasi putih dengan Nomor Polisi DP 3576 IP, Nomor Rangka MH3SE8840GJ060319 dan Nomor Mesin E3R2E-913372, 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor dengan nomor STNK 12090582 atas nama pemilik Suherman Kunuk, Nomor Polisi / Nomor Registrasi DP 3576 IP dan 1 (satu) Exemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor M-10584457 atas nama pemilik Suherman Kunuk yang telah disita dari Suherman Kunuk Alias Herman Bin Kunuk maka dikembalikan kepada Saksi Suherman Kunuk Alias Herman Bin Kunuk

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana dan telah



dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa berhasil ditemukan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Naim alias Seher bin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Fino warna ungu kombinasi putih dengan Nomor Polisi DP 3576 IP, Nomor Rangka MH3SE8840GJ060319 dan Nomor Mesin E3R2E-913372;
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor dengan nomor STNK 12090582 atas nama pemilik Suherman Kunuk, Nomor Polisi / Nomor Registrasi DP 3576 IP;
 - 1 (satu) Exemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor M-10584457 atas nama pemilik Suherman Kunuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Suherman Alias Emmang Bin Kunuk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 oleh kami, Arif Wisaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NUSMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, dengan dihadiri oleh Fri Harmoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Arif Wisaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

N U S M A N